

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HUKUM TERHADAP
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD WAHYUDI
NIM. 11920713084

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2026 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU"**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wahyudi
 Nim : 11920713084
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Abu Samah, M.H.

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, S.H.I, S.H, M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wahyudi
 Nim : 11920713084
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 05 Januari 2026
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A.
 NIP. 1974025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad
 Wahyudi
 NIM : 11920713084
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Emas, 18 Juni 2001
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Desember 2025
 Yang membuat pernyataan


 Mubandataq wahyudi
 11920713084

ABSTRAK

Muhammad Wahyudi (2025) : Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Latar belakang penelitian adalah bahwa pemasangan alat peraga kampanye (APK) merupakan bagian dari proses demokrasi yang diatur dalam Pasal 298 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun dalam praktiknya pemasangan APK sering menimbulkan masalah karena APK dipasang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian adalah (1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu? (2) Apa saja sanksi hukum bagi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024 ? (3) Bagaimana analisis tinjauan yuridis terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Pekanbaru?

Penelitian sikripsi ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis-normatif), maka pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik penelusuran bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan akses internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemasangan APK belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023, khususnya Pasal 71 ayat (1), yang secara tegas melarang pemasangan APK di tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman, serta pepohonan. Pelanggaran pemasangan APK di lokasi terlarang tersebut masih ditemukan di berbagai titik sehingga menimbulkan ketidaktertiban visual, merusak estetika kota, serta mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Secara yuridis, pengaturan mengenai APK telah diatur secara komprehensif mencakup tujuan dan fungsi, tata cara pemasangan, mekanisme pengawasan, serta sanksi hukum berupa sanksi administratif, finansial, pencabutan hak kampanye, hingga sanksi pidana dengan melibatkan peran KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih memerlukan penguatan melalui peningkatan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas dan konsisten tanpa diskriminasi, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan hukum.

Kata Kunci: Yuridis, Pelanggaran, Pemasangan, Alat Peraga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rido Pahala Silitonga dan Ibunda Wirasmi serta Adik Alvin Novdiansya Silitonga dan Bapauda Johannes Posma Pasaoran Silitonga yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK., CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H. selaku Wakil dekan I, dan Ibuk Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UINSUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Rudiadi, SH., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Musrifah, S.H, M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak Dr. H. Abu Samah, Drs., S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I skripsi dan Bapak Ilham Akbar S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan serta membimbing selama penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan Perpustakaan serta Pimpinan dan Admin-admin Prodi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
10. Teruntuk Teman-teman terdekat, Rayhana Qadryyah Falah, Alwi Hasibuan, Muhammad Hamzah, Indra Saputra Purba S.H, Milan Ramadani, Arif Pratama, Yori Irvan, Agustina Miga, dan teman-teman yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendampingi, membantu dan menghibur dikala sedih dan selalu memberi semangat tanpa kenal kata menyerah.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebagai manusia yang tak lepas dari kesalahan yang diharapkannya kritikan yang membangun terhadap penyampaian kata, Bahasa, isi serta makna agar kedepan bisa menjadi karya dapat berguna dan bermanfaat untuk setiap pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat. Terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 5 Agustus 2025

MUHAMMAD WAHYUDI
NIM. 11920713084

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data	41
F. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	43
B. Pengawasan Dan Sanksi Hukum Terkait Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	48
C. Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aspirasi dan nilai-nilai para pendiri suatu bangsa menjadi landasan untuk bangsa. Tujuan nasional dan pedoman negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan yang disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjadi negara merdeka. Salah satu cara untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi adalah melalui pemilihan umum berkala (Pemilu) yang disebut juga Luberjurdil. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan standar yang diterima secara universal, terbuka, dan adil. Dalam hal ini konstitusi menjaga dan menjunjung tinggi penerapan kedaulatan rakyat untuk menggunakan hak politiknya dengan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu), yaitu untuk dapat memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil rakyat yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.¹

Agar penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan dapat terlaksana, pemilihan umum (Pemilu) perlu dilandasi asas hukum yang adil dan nilai-nilai positif. Memberikan perlindungan yang sama kepada masyarakat agar dapat menjalankan kedaulatannya merupakan salah satu landasan sistem

¹ Abu Samah dan Muhammad Darwis, *Sistem Pemilu di Indonesia Tahun 2024-2025*, Cahaya Firdaus Kreasindo, 2024, h. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum yang demokratis.²

Pemilu adalah sarana utama menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,³ yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di legislatif Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD serta untuk memilih presiden dan wakil presiden yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat pemerintah pusat.⁴ Suasana politik di Indonesia mulai memanas setiap menjelang kampanye pemilu, meskipun banyak kandidat politik sudah mencuri start kampanye jauh sebelum peristiwa itu berlangsung. Banyak cara digunakan untuk mengkontruksi kampanye dan pemilu tersebut dalam masyarakat demokratis.⁵ Penggunaan media massa untuk suatu kampanye tampaknya sangat esensial dalam kehidupan politik. Terutama kampanye melalui televisi merupakan hal yang sangat menarik. Disini tampak peranan kampanye melalui media massa sangat besar artinya bagi seorang kandidat. Suatu kampanye kemungkinan berhasil jika ada kondisi tertentu yang

² Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyri, Larangan dan Sanksi Hukum Pemilu 2019, (Yogyakarta: Pale Media Prima, 2018), h. 91.

³ Deddy Mulyana, Komunikasi Politik Politik Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.103.

⁴ Indrawan Nugroho Utomo, Skripsi: "Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, Dan Polri pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta" (Surakarta: UNS, 2009), h.17.

⁵ Henry Subiakto, Rachmah Ida, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi (Jakarta: Kencana, 2014), h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung pada situasi audience, pesan, dan sumber.⁴ Peraturan KPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: *“untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”*⁶

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur secara komprehensif mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan kampanye pemilu, termasuk pengaturan kampanye melalui Alat Peraga Kampanye (APK). Dalam peraturan tersebut diatur mengenai pengertian, tujuan, bentuk, tata cara pemasangan, lokasi yang diperbolehkan dan dilarang, serta mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK, yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye pemilu yang tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi serta ketentuan hukum yang

⁶ (<https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada 15 Oktober 2020 Pukul 14.50 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku.

Dalam rangka meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya, peserta atau calon legislatif diperbolehkan untuk berkampanye melalui media massa cetak ataupun lembaga penyiaran. Pesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif maupun melalui media internet dalam hal ini website yang bersifat online yang dimaksud untuk menyampaikan pesan kampanye kepada khalayak luas.⁷

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tentunya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilu adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU).⁸ Bawaslu ini memiliki lembaga-lembaga dibawahnya yaitu pada tingkat Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Bawaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat Kelurahan. Bawaslu melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu menerima laporan pelanggaran terhadap perundangan-undangan dan peraturan lainnya yang mengenai dengan pemilu, yang kemudian oleh pihak Bawaslu akan melakukan pengkajian dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia merupakan proses demokratis

⁷ TA Legowo, "Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu", (Jakarta: Forum Sahabat, 2019), h.53.

⁸ Chrisdayanty, febry, Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr. Dpd dan Dprd, 2014. h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di mana masyarakat berpartisipasi untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Sistem pemilu multipartai di Indonesia memungkinkan rakyat memilih langsung partai politik dan calonnya. Pemilu mencakup pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Pelanggaran hukum dalam pemilu meliputi penyebaran hoaks, politik uang, politisasi identitas, dan penyalahgunaan sumber daya negara, yang dapat merusak proses demokrasi. Alat Peraga Kampanye (APK) digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan dukungan pemilih, namun dapat menjadi sumber kontroversi.⁹

Banyak terdapat pelanggaran terhadap aturan mengenai regulasi APK termasuk pemasangan di tempat umum yang tidak sesuai etika. Kode Etik mengatur perilaku dalam pemilu, memastikan integritas dan representasi yang sesuai. Mengenai Alat Peraga yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tentunya Alat Peraga Kampanye yang telah diverifikasi oleh KPU dalam artian yang sudah mengikuti aturan yang telah dibuat oleh KPU, dan mengenai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye harus mengikuti titik yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sedangkan Alat Peraga Kampanye yang tidak diperbolehkan yaitu Alat Peraga Kampanye yang tidak memenuhi syarat yang dibuat maupun zona pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU. Alat peraga tidak diperbolehkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, ataupun tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana

⁹ Moch. Gufron Fajar Rezki, Universitas Maarif Hasyim Latif “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, Universitas Maarif Hasyim Latif. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 6 Agustus 2024, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik, taman dan pepohonan.¹⁰

Pelanggaran pemasangan APK di sejumlah tempat yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pasal 70 ayat (1). Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2023 yang berbunyi bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan ditempat umum seperti di tempat ibadah, rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan.¹¹

Kemudian pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. *“Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.”*
2. *“Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari gubernur atau*

¹⁰ Wisnu Dani Kusumo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta” (Disertasi), Program Doktor Hukum Tata Negara/Hukum Administasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015. Diakses pada tanggal 17 September 2024.

¹¹ Alat Peraga Kampanye Banyak Terpaku di Pohon, Apel Riau Siap Beraksi! <https://mediacenter.riau.go.id/read/83425/alat-peraga-kampanye-banyak-terpaku-di-pohon-.html> di akses pada tanggal 20 September 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat yang ditunjuk.”

Namun kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran hukum, sebagaimana dikatakan oleh Moch Gufron Fajar Rezki, bahwa masih banyak pelanggaran hukum pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum yang tidak sesuai dengan etika seperti ditempat umum, dipohon, tempat ibadah.¹² Secara umum pelanggaran dalam pemilu diantaranya: (1) pemasangan dilokasi terlarang, seperti ditiang listrik, pohon, jalan protokol, dan fasilitas publik lainnya. Pelanggaran ini sering terjadi diberbagai daerah termasuk di Pekanbaru, yang mana Bawaslu setempat mencatat pelanggaran berulang meskipun telah ada peringatan;¹³ kedua, kurangnya penghapusan APK, pelanggaran juga terjadi karena APK tidak segera dihapus meskipun waktu kampanye telah berakhir. Undang-undang mewajibkan penghapusan APK paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara, tetapi banyak tim kampanye yang mengabaikan aturan tersebut;¹⁴ ketiga, pemasangan tanpa izin pemilik, APK yang dipasang di lahan atau bangunan milik pribadi tanpa izin tertulis dari pemilik juga menjadi salah satu pelanggaran yang sering terjadi, menunjukkan lemahnya kesadaran terhadap regulasi kampanye.¹⁵

Latar belakang masalah diatas tersebut dengan penjelasan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam kajian penelitian normatif dengan judul yaitu “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hukum

¹² Moch Gufron “*Pelanggaran Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*” h. 8.

¹³ Sulut Revie.com. Bawaslu Minat Ingatkan Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye 2 November 2024, diakses dari i <https://www.sulutreview.com>. Diakses, pada tanggal 13 November 2025, jam. 20.05 WIB

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka penulis menentukan Batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya membahas tentang penerapan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Alat Peraga Kampanye Di Masa Pemilu Legislatif Tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Apa saja sanksi hukum bagi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024 ?
3. Bagaimana analisis tinjauan yuridis terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b) Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024.
- c) Untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pemilu, dengan menganalisis implikasi pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b) Menambah referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam kajian hukum pemilu dan penerapan peraturan kampanye.

2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan wawasan dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Sebagai panduan untuk memahami kewajiban dan batasan hukum dalam pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - c) Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban terkait keberadaan alat peraga kampanye di ruang publik dan bagaimana hal itu berdampak pada lingkungan sosial dan tata kota.
- 3) Manfaat Akademis
- a) Menambah keilmuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pelanggaran hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye dalam pelaksanaan pemilu Legislatif tahun 2024.
 - b) Memberikan landasan yuridis yang komprehensif bagi kajian teoritis maupun empiris mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam konteks pelaksanaan kampanye politik.
 - c) Menjadi referensi ilmiah bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum dalam melakukan analisis yuridis terhadap praktik-praktik kampanye yang bertentangan dengan ketentuan hukum, serta relevansinya dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.
 - d) Mendorong penguatan literatur hukum pemilu dan

pengawasan pemilu sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional yang responsif terhadap dinamika praktik politik elektoral di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Teori Demokrasi

a) Pengertian

Negara Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan untuk disebut negara hukum maka negara tersebut harus demokratis. ciri - ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.

Dari beberapa literatur disebutkan bahwa demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsepsi yang saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*), sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan "negara hukum yang demokratis" (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai "negara hukum yang demokratis", karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip negara hukum dan demokrasi.¹⁶

Istilah demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratia artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “ dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ” atau “ pemerintahan oleh mereka yang diperintah “. Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.¹⁷

Menurut KBBI Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat. Demokrasi dan Pemilu sering disederhanakan sebagai dua hal yang sama. Kata demokrasi yang dalam bahasa Inggrisnya democracy berasal dari bahasa Perancis democratie yang baru dikenal abad ke 16, yang dirujuk dari bahasa Yunani (*Greek*) demokratia yang berasal dari kata demos berarti rakyat (*people*) dan kratos berarti tanaman (*rule*).¹⁸

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di

¹⁶ Abu Samah, Kajian Negara Hukum dan Demokrasi, Praktek Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, RajaGrafindo, (2024), h.41

¹⁷ Machful Indra Kurniawan, Demokrasi Dan HAM Indonesia, (Sidohardjo: UMSIDA PRESS, 2019), h. 1

¹⁸ Ibid, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu definisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

1. Prinsip Demokrasi

Berikut Prinsip demokrasi:

- a.) Kedaulatan rakyat;
- b.) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
- c.) Kekuasaan mayoritas;
- d.) Hak-hak minoritas;
- e.) Jaminan hak asasi manusia;
- f.) Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
- g.) Persamaan di depan hukum;
- h.) Proses hukum yang wajar.

Unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelebagaan kebebasan yang panjang dan berliku. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan sudah lama dikenal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperkirakan pertama kali diterapkan di Yunani kuno, sekitar 2500 tahun lalu.¹⁹

Untuk mewujudkan konsep negara demokrasi, maka diperlukan adanya prinsip - prinsip yang bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis. Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu:

- a. Lembaga legeslatif/ parlemen sebagai wakil rakyat;
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;
- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang;
- d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat;²⁰

Sedangkan dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang - kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap

¹⁹ Robert A. Dahl., La Democracia, Terj. A. Rahman Zainuddin, "Perihal Demokrasi", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), h. 9.

²⁰ Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan, (Yogyakarta: Lab Hukum , 2009), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supremasi hukum yang berlaku.

- c. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.²¹

2. Bentuk Demokrasi

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan model demokrasi yang diterapkan di satu negara dengan negara yang lain. David Heid mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 model, yaitu:

- a. Demokrasi klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
- b. Republika protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain.
- c. Republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
- d. Demokrasi protektif yaitu para penduduk membutuhkan

²¹ Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan - kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan secara keseluruhan.²²

e. Demokrasi developmental yaitu partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdikan, dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

a) Tinjauan Umum Tentang Pemilu**a) Pengertian Pemilu**

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.²³ Seracara teoritis pemilihan umum tersebut dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokratis, karena tanpa pemilu suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Artinya dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut dan aktif dalam proses politik

²² Ni'matul Huda, Ilmu Negara, , (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 208.

²³ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, (Jakarta: Prisma Media, 2004), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam pemilihan umum.²⁴

Sedangkan, menurut Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam ilmu politik, pemilu diartikan sebagai suatu kesimpulan cara masyarakat memilih para wakilnya. Pemilu adalah wujud dari partisipasi politik masyarakat yang dilakukan melalui pemberian suara terhadap organisasi peserta pemilu yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Menurut Sarbaini Menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.²⁵

²⁴ Abu Samah dan Muhammad Darwis, Loc-Cit, h. 3-4

²⁵ Afan Gafar, Politik Menuju Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Morrisson mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

Soedarsono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis”.²⁶

Dari pengertian di atas dapat diketahui, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

b) Asas - asas pada Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1) Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

2) Umum

²⁶ Soedarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3) Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4) Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada suara- suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5) Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

6) Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c) Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Tujuan Pemilu Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilihatau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.²⁷

2) Fungsi Pemilihan Umum Menurut C.S.T. Kansil dan Christine

S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a) Mempertahankan dan mengembangkan sendi- sendi demokrasi di Indonesia.
- b) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

²⁷ J. Joko Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.²⁸

1) Hak Dalam Pemilu

Menurut Austin Ranney ada 8 (delapan) kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:

1) Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden- Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR, presiden dan wakil presiden serta DPRD.

2) Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap

²⁸ Ni'matul Huda dan M Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 10-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

- 3) Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan- pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih idiologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

- 4) Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebebasan memilih memang datang dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi- organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat- kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

5) Persamaan hak kampanye Pemilu

merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

6) Kebebasan dalam memberikan suara Pemilih dapat menentukan pilihannya.

secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia - sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

8) Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur - unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian mahasiswa yang demokratis.

Dikatakan negara yang Demokrasi adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum yang dilakukan secara regular guna membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi juga demokratis dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karenanya, Pemilu menjadi satu hal rutin bagi sebuah negara yang mengklaim sebagai sebuah negara demokrasi, walaupun kadang - kadang praktek politik di negara yang bersangkutan jauh dari kaidah - kaidah demokratis dan Pemilu tetap dijalankan untuk memenuhi tuntutan normatif yaitu sebagai sebuah prasyarat demokrasi.²⁹

3) Tinjauan Umum Tentang Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah “sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan”.

Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan

²⁹ Suhartini, “Demokrasi Dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia)”, Jurnal de jure, Volume 11, Nomor I, April 2019, h 66-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian.

Secara teoritis dikatakan bahwa kampanye pemilu merupakan “salah satu bentuk komunikasi politik. Kampanye pemilu dapat merupakan komunikasi politik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, secara horizontal maupun vertikal”. Komunikasi politik adalah suatu proses dimana pesan – pesan politik berupa tuntutan dan dukungan (apresiasi dan kepentingan) diarahkan kepada sistem politik.

Dengan demikian komunikasi politik dapat menghubungkan semua bagian yang ada dari sistem politik sehingga semua apresiasi dan kepentingan yang ada diwujudkan menjadi berbagai kebijakan. Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga;
- f. Rapat umum; dan
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-Undangan.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.

Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri start”. Kampanye Pemilu dapat merupakan komunikasi politik vertikal (dari atas ke bawah atau dari Parpol/ OPP kepada masyarakat pemilih) maupun horizontal (dari masyarakat ke masyarakat).³⁰

Kegiatan Parpol pada umumnya mencakup “public relations communication” yang kegiatannya dititik beratkan pada persiapan atau fase bagian dari proses pemilu. Dalam prosesnya, aspirasi dari infra struktur politik itu dikonversikan sesuai dengan kapabilitas

³⁰ Berry Arneldy, *Kampanye Politik Digital*, (Jakarta: Epigraf, 2019), h 20-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari supra struktur politik, yang outputnya nampak dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun tidak semua aspirasi dari infra struktur dapat diserap oleh supra struktur, karena adanya keterbatasan supra.

Sehingga, vertikal maupun horizontal dalam suatu sistem politik yang handal dan sehat, komunikasi politik terjadi pada setiap bagian yang ada. Seorang komunikator politik tentu saja harus mampu menyampaikan pesan dan informasi kampanye agar tujuan serta substansi itu tersampaikan dengan baik dan selaras dengan keinginan komunikator. Proses komunikasi politik lebih bervariasi, meskipun ada perbedaan antara berbagai sistem politik namun seluruh saluran informasi bagi individu, kelompok dan sistem politik mengandung nilai-nilai berbagai orientasi atau afiliasi politik di mana afiliasi politik ini merupakan hasil akumulasi dari perilaku politik individu atau kelompok yang bersangkutan terhadap sistem politik.³¹

4) Tinjauan Umum Tentang Baliho

1. Pengertian Baliho

Pemasangan baliho pada saat menjelang pemilu bisa menjadi sampah visual, khususnya di area perkotaan. Untuk mengatasinya, ada cara yang direkomendasikan yaitu penggunaan media yang

³¹ Sandi, "Baliho", <https://diskominfo.acehprov.go.id/halaman/space-baliho> diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 17.39 WIB. Akhmad Danial, Iklan Politik, (Riau: Printing Cemerlang, 2009), h.23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ramah lingkungan sebagai pengganti gaya kampanye konvensional.

Menurut KBBI Baliho adalah “publikasi yang berlebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat biasanya dengan gambar yang besar di tempat ramai”.

Baliho adalah “suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, selain itu baliho juga digunakan untuk mempromosikan suatu produk baru”.

Baliho adalah “sebuah media promosi yang mengandung unsur memberitakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan khalayak umum”.

Jika ditinjau dari segi etimologi kata, istilah baliho sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan. Pesan yang disampaikan melalui baliho adalah pesan yang tersirat, baik itu promosi, iklan atau pemberitahuan yang sifatnya agar diketahui khalayak umum. Baliho juga sangat berhubungan dengan media berpromosi suatu produk, dan seperti yang sudah kita ketahui, saat ini baliho menjadi salah satu hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada kecanggihan mesin cetak digital. Media promosi ini dicetak menggunakan mesin print digital yang umumnya berbentuk vertikal maupun portrait. Baliho sendiri sangat sering digunakan karena biaya pembuatannya yang sangat terjangkau dan sangat mudah untuk dipindahkan. Mudah disimpan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digulung atau dilipat, selain itu baliho juga awet dan instalasinya praktis.³²

a) Tujuan dan Ciri- ciri Baliho

Sejalan dengan penjelasan mengenai pengertian baliho seperti yang sudah dijelaskan di atas, adapun ciri-ciri baliho antara lain adalah :

- 1) Dibuat untuk mempromosikan suatu produk atau kegiatan tertentu kepada orang banyak.
- 2) Ukurannya besar dan dibuat semenarik mungkin sehingga mudah terlihat oleh orang banyak.
- 3) Ditempatkan pada tempat yang dilalui banyak orang, misalnya di pinggir jalan.
- 4) Proses pemasangan dan pembongkarannya cenderung mudah dan cepat.

b) Fungsi dan Manfaat Baliho

Baliho sering kali menjadi salah satu media promosi utama, sebab memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh media promosi lainnya. Adapun beberapa fungsi dan manfaat baliho adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai media penyampaian iklan kepada masyarakat luas.

³² Admin Satu Radar, “Baliho beralih”, <https://www.saturadar.com/2021/01/Pengertian-Baliho.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 17.45 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebagai media promosi yang biayanya sangat terjangkau.
- 3) Sebagai promosi kontemporer dan dapat dilakukan secara instan.
- 4) Sebagai sarana untuk menaikkan daya jual atau popularitas dari promosinya, baik itu barang maupun jasa.

c) Jenis-Jenis Baliho

Jenis-jenis baliho bisa kita bedakan berdasarkan bahan yang digunakan, atau dari ukurannya. Adapun beberapa jenis baliho adalah sebagai berikut :

- 1) Abadros, yaitu baliho dengan kualitas yang sangat bagus, memiliki permukaan bahan yang halus untuk membuat tampilan gambar lebih detail. Biasanya abadros digunakan untuk baliho kategori indoor.
- 2) Baliho Vertikal, yaitu baliho yang berukuran 2×3 meter atau 4×6 meter, terbuat dari bahan kain/kertas, papan/tripleks, dan biasanya dipasang pada tiang.
- 3) Baliho Horizontal, yaitu baliho yang berukuran 3×4 meter, terbuat dari bahan kain, kertas stricker, atau tripleks, dengan konstruksi yang lebih kokoh.
- 4) Flexi Korea/ Flexi Cina, kualitas bahan kedua jenis baliho ini tidak jauh berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Flexi Jerman, yaitu baliho dengan kualitas bahan yang lebih bagus, tetapi memang harganya sedikit lebih mahal. Jenis bahan ini memiliki pori-pori bahan yang lebih halus dari pada Flexi China maupun Korea.

Baliho juga biasanya diartikan sebagai sebuah poster, tapi dengan ukuran yang lebih besar, antara lain 2 hingga 4 kali lebih besar dari ukuran poster pada umumnya. Sehingga tidak jarang juga orang mengatakan baliho sebagai poster yang berukuran besar.

Sedangkan ukuran poster sendiri jika mengikuti standar internasional antara A0, A1, A2 dan A3. Akan tetapi yang membedakan antara baliho dan poster lainnya yaitu cara menampilkannya, baliho bisa dipamerkan dengan dudukan dengan bentuk misalnya Y, X, Ring atau Donut.

Selain model-model kaki baliho tersebut masih banyak model lainnya untuk sistem display baliho. Misalnya moving roll baliho atau baliho yang bisa diputar, atau ada juga baliho yang dapat digantung.³³

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PKPU merupakan peraturan yang dibentuk oleh KPU dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. PKPU yang akan disusun oleh KPU melalui beberapa tahapan yaitu pertama KPU

³³ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi jenis peraturan yang dibutuhkan untuk menjabarkan peraturan perundangan tentang pemilihan Kepala Daerah, setelah itu membuat draf rancangan PKPU, kemudian draf rancangan diuji publik yaitu dengan mengadakan sebuah diskusi terbuka dengan menghadirkan para ahli, BAWASLU, Partai Politik, LSM.

Hal ini guna untuk menampung saran dan aspirasi dari pemegang kepentingan dan kemudian saran dan aspirasi ini di bawah dalam sebuah forum dengar pendapat antara DPR RI, Pemerintah, Bawaslu, dan KPU. Kemudian hasil rapat dengar pendapat ini tuangkan dalam sebuah rekomendasi kepada KPU untuk dituangkan ke dalam PKPU yang akan diundangkan, karena hasil rapat dengar pendapat itu bersifat mengikat dan keputusannya harus diikuti oleh KPU.³⁴

PKPU itu sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui Pasal 8 ayat (1).

PKPU disusun setelah Undang-Undang disahkan oleh DPR dan

³⁴ Dedi Sumanto, dan Salahudin Nggilu, "Kedudukan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia", *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)*, Volume 1., No 1., (2020), h. 46.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden, atau atas dasar perintah Undang-Undang, sehingga yang diatur dalam PKPU merupakan perintah dari Undang-Undang. Setiap kali penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, PKPU merupakan tulang punggung yang dijadikan pedoman bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. maka untuk itu materi PKPU sebagai penjabaran dari Undang-Undang isinya harus jelas dan harus dengan mudah dipahami oleh penyelenggara di daerah baik provinsi dan kabupaten/kota, hal ini bertujuan untuk dapat meminimalisir terjadi sengketa dan pelanggaran administrasi.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, penulis menguraikan penelitian sebelumnya sebagai korelasi untuk menunjukkan keaslian penelitian, dan sebagai referensi dasar dalam melakukan penelitian ini, berikut tabel nya:

No	Nama & Judul	Metode	Teori	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Wirda (2020) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)	penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan	Teori penegakan hukum pemilu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh banyak ditemukan pelanggaran pemasangan APK di lokasi yang dilarang. Panwaslih telah melakukan penertiban berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun	Sama-sama membahas mengenai alat peraga kampanye (APK) dan pelanggaran dalam pemasangannya pada masa kampanye pemilu.	Penelitian Wirda berfokus pada penegakan hukum oleh Panwaslih terhadap pelanggaran APK Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh, sedangkan

³⁵ Ibid., h.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			2018, khususnya Pasal 78 ayat (1) dan (2), namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa keterbatasan kewenangan, koordinasi, dan kesadaran peserta pemilu.		penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Ade Silvi Febiola Robet (2019)	penelitian yuridis empiris	Teori pelanggaran hukum pemilu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran penggunaan APK dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Jember tergolong kompleks karena mencakup pelanggaran administrasi dan pidana. Masih ditemukan APK yang dipasang di fasilitas umum, jembatan, pohon, tiang listrik, serta baliho yang melebihi ketentuan ukuran, sehingga diperlukan penertiban oleh penyelenggara pemilu baik pada masa kampanye maupun masa tenang.	Sama-sama membahas pelanggaran hukum terkait penggunaan dan pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilu legislatif.	Penelitian Ade Silvi Febiola Robet berfokus pada pelanggaran hukum penggunaan APK dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Jember, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum terhadap implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam pengaturan kampanye pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menelaah hukum sebagai kaidah atau aturan tertulis untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pemasangan APK, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Oleh karena itu, penelitian yuridis

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif dipilih karena relevan untuk mengkaji pengaturan, larangan, dan sanksi hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK dalam rangka mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan 2 pendekatan penelitian yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kampanye pemilu dan pemasangan APK, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta peraturan pelaksanaannya, guna menilai kesesuaian, kejelasan, dan konsistensi norma hukum serta sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep pelanggaran hukum, kampanye pemilu, alat peraga kampanye, penegakan hukum pemilu, serta asas keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini membantu penulis dalam memberikan landasan teoritis dan argumentasi hukum yang sistematis dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga memiliki kedalaman konseptual dalam menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data merupakan bahan utama yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-hahan hukum yang mengikat, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan memberi penjelasan atas bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku literatur hukum;
- b. Buku yang berkaitan dengan pelanggaran alat peraga kampanye;
- c. Jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada skripsi ini;
- d. Catatan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier (Non Bahan Hukum)

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*;
- c. Kamus Inggris-Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan). Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai pokok permasalahan penelitian ini. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan guna mencari data atau fakta dan menemukan konsep metode yang hendak digunakan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam jenis, pola, dan satuan uraian dasar sehingga muncul sebuah tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data adalah proses mengkategorisasikan, mengolah, menata, dan meringkas data untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan peneliti.³⁷

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif

³⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17 (33), 2018, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu data yang telah terkumpul baik data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier (non bahan hukum) diolah serta dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian menarik kesimpulan yang lebih khusus. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan pernyataan yang bersifat umum kemudian dirubah kembali menjadi premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis tersebut kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.³⁸

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah terkumpulnya dari permasalahan penelitian dengan data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena yang terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilu Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap penetapan peraturan yang berlaku, terkait pelanggaran alat peraga kampanye di lapangan, serta implikasi yang ditimbulkan bagi berbagai pihak terkait.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Cet. 9. (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 89-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai: Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh peserta pemilu legislatif Kota Pekanbaru pada tahun 2024 secara umum belum terimplementasi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pelanggaran terjadi dalam bentuk pemasangan APK di lokasi yang dilarang seperti tempat ibadah, rumah sakit, fasilitas pendidikan, pohon, dan tiang listrik. Praktik pemasangan APK yang tidak sesuai ini telah menimbulkan ketidaktertiban visual, merusak estetika kota, serta mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam kampanye pemilu.
2. Sanksi hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK di Kota Pekanbaru, diantaranya: (1) sanksi administrasi; (2) pencabutan hak kampanye; (3) sanksi finansial; (4) diskualifikasi; (5) sanksi hukum pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Analisis tinjauan yuridis terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Pekanbaru, bahwa Secara yuridis tentang Pemilu, telah diatur melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai alat peraga kampanye (APK) dalam rangka pemilu., tentang tujuan dan fungsi pemasngan APK, pengaturan pemasngan APK, ketentuan ukuran, sanksi pelanggaran, peran Bawaslu, KPU dan pemerintahan daerah. APK merupakan salah satu sarana penting dalam kampanye untuk mengenalkan calon legislatif atau partai kepada masyarakat. Akan tetapi pengaturan pemasangannya harus memperhatikan berbagai aspek hukum, etika, dan lingkungan.

B. Saran

Guna mewujudkan pelaksanaan kampanye pemilu yang tertib, adil, dan menjunjung tinggi prinsip hukum dalam negara demokrasi, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Antar Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu. KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi yang lebih intensif, baik dalam penentuan zona pemasangan APK, pengawasan lapangan, maupun dalam pelaksanaan penertiban. Penggunaan teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan anggaran yang cukup menjadi elemen penting dalam memperkuat pengawasan kampanye.
2. Penerapan Sanksi Secara Tegas dan Konsisten Untuk memberikan efek jera, Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu harus memberlakukan sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai tingkat pelanggaran secara konsisten, termasuk sanksi administratif, sanksi pidana, bahkan diskualifikasi jika diperlukan. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, tetapi harus menjangkau seluruh peserta pemilu tanpa terkecuali.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan Hukum kepada Peserta Pemilu
Peserta pemilu perlu dibekali pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur kampanye, khususnya tentang APK. KPU dan Bawaslu harus mengintensifkan sosialisasi melalui bimtek (bimbingan teknis), media sosial, dan forum diskusi terbuka, agar peserta memahami hak dan kewajibannya secara hukum.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan kampanye dengan diberikan saluran pelaporan yang mudah dan cepat, serta dijamin perlindungannya. Budaya hukum yang kuat hanya dapat terwujud apabila masyarakat sadar dan peduli terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di sekitarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

2005

Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media, 2004

Abu Samah dan Muhammad Darwis, *Sistem Pemilu di Indonesia Tahun 2024-2025*, Cahaya Firdaus Kreasindo, 2024

Abu Samah, *Kajian Negara Hukum dan Demokrasi, Praktek Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada Depok, 2024

Afan Gafar, *Politik Menuju Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006

Akhmad Danial, *Iklan Politik*, Riau: Printing Cemerlang, 2009

Alfabeta, 2014)

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wli Pres, 2004)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011)

Berry Arneldy, *Kampanye Politik Digital*, Jakarta: Epigraf, 2019

Chrisdayanty, febry, *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr. Dpd dan Dprd*, 2014

Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik Politik Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

Henry Subiakto, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* (Jakarta: Kencana, 2014)

Indrawan Nugroho Utomo, Skripsi: "Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, Dan Polri pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta" (Surakarta: UNS, 2009)

J. Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP 2018)
- Machful Indra Kurniawan, *Demokrasi Dan HAM Indonesia*,
- Mahendra, A.A Oka dan Soekedy, *Sistem Multi Partai, Prospek Politik Pasca 2004*, Yayasan Pancur Siwah, (Jakarta, Januari 2004)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mulyana., *Komunikasi Politik Politik Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Ni'matul Huda dan M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Robert A. Dahl., *La Democracia*, Terj. A. Rahman Zainuddin, "Perihal Demokrasi", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lab Hukum , 2009
- Sidohardjo: UMSIDA PRESS, 2019
- Soedarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:
- TA Legowo, "Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPD Menghadapi Pemilu", (Jakarta: Forum Sahabat)
- Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Larangan dan Sanksi Hukum Pemilu 2019*, (Yogyakarta: Pale Media Prima, 2018)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

B. Jurnal

- Asnaniah, Anzward, B., & Rizqia, G. P. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 1(II), 1–19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Moch. Gufron Fajar Rezki, Universitas Maarif Hasyim Latif “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, Universitas Maarif Hasyim Latif. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 6 Agustus 2024, h. 8.

Muhammad Ja’far, 2018, “Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu”, Madani Legal Review, Volume 2., No.1.

Suhartini, “Demokrasi Dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia)”, *Jurnal de jure*, Volume 11, Nomor I, April 2019

C Internet

Admin Satu Radar, “Baliho beralih”, <https://www.saturadar.com/2021/01/Pengertian-Baliho.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 17.45 WIB.

Sandi, “Baliho”, <https://diskominfo.acehprov.go.id/halaman/space-baliho> diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 17.39 WIB.

(<https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada 15 Oktober 2020 Pukul 14.50 WIB).

“20.000 APK telah di tertibkan hingga hari kedua pada masa tenang, Bawaslu Kota Pekanbaru pastikan pekanbaru bersih dari APK sebelum 14 februari 2024.” <https://pekanbaru.bawaslu.go.id/berita/20000-apk-telah-di-tertibkan-hingga-hari-kedua-pada-masa-tenang-bawaslu-kota-pekanbaru>

“Alat Peraga Kampanye Banyak Terpaku di Pohon, Apel Riau Siap Beraksi!” <https://mediacenter.riau.go.id/read/83425/alat-peraga-kampanye-banyak-terpaku-di-pohon-.html>

D. Skripsi

Chrisdayanty Febry PENANGANAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR. DPD DAN DPRD, (2014).

Wisnu Dani Kusumo, S.H., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta” (Disertasi), Program Doktor Hukum Tata Negara/Hukum Administasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015. Diakses pada tanggal 17 September 2024.

WIRDA 2020 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TAHUN 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh), UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembar Negara Nomor 6109 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1073 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Berita Negara Tahun 2023 Nomor 548 tentang Kampanye Pemilihan Umum;